



## **BUPATI LUWU UTARA**

### **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 12 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** : bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 179).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba kabupaten Luwu Utara.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
7. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba;
8. Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba;
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Andi Djemma Masamba, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang PPK-BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
11. Penanggung Utang kepada BLUD RSUD Andi Djemma Masamba, yang untuk selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada BLUD RSUD Andi Djemma Masamba menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun termasuk badan atau orang yang menjamin seluruh penyelesaian utang penanggung utang.
12. Rekening Kas Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba adalah rekening tempat penyimpanan uang Kas Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan BLUD pada bank yang ditetapkan.

13. Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba adalah semua aliran kas yang masuk ke Rekening Kas Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba.
14. Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba adalah semua aliran kas yang keluar dari Rekening Kas Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba.
15. Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba adalah semua penerimaan Rekening Kas Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
16. Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
17. Pembiayaan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran tahun berikutnya.
18. Piutang Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
19. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan dan laporan kinerja.
20. Laporan keuangan integrasian/konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
21. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD yaitu aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
22. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

## **BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI**

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 2

Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

**Bagian Kedua  
Laporan Realisasi Anggaran**

**Pasal 3**

Komponen utama laporan Realisasi anggaran terdiri dari :

- a. pendapatan;
- b. belanja;
- c. surplus atau defisit;
- d. pembiayaan; dan
- e. sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) atau sisa kurang pembiayaan anggaran (SiKPA).

**Paragraf 1  
Pendapatan**

**Pasal 4**

- (1) Pendapatan merupakan semua penerimaan rekening Kas RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Rumah Sakit Umum Daerah
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di RSUD yang belum disetorkan ke Kas RSUD pada akhir tahun buku diakui sebagai Pendapatan ditangguhkan.
- (4) Penerimaan pendapatan dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa sebesar nilai yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima, dan apabila dalam Berita Acara Serah Terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan.
- (5) Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- (6) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada saat periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- (7) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan, yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama.
- (8) Ekuitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Paragraf 2  
Belanja

Pasal 5

Belanja adalah semua pengeluaran rekening Kas RSUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD-RSUD dan tidak perlu dibayar kembali dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD-RSUD.

Pasal 6

- (1) Belanja di dalam Laporan Realisasi Anggaran diakui pada saat pengeluaran pada Rekening Kas RSUD.
- (2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
- (3) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) dan fungsi.
- (4) Klasifikasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk dilaksanakan suatu aktivitas.
- (5) Klasifikasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.
- (6) Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang berdasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (7) Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (8) Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (9) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- (10) Koreksi kesalahan belanja yang sifatnya tidak berulang (*non receiving*) mengakibatkan penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi saldo kas serta mempengaruhi secara materil posisi aset selain kas dilakukan apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan.
- (11) Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibukukan sebagai pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait pada periode ditemukan koreksi kesalahan tersebut.
- (12) Pengeluaran belanja dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan berita acara serah terima barang dan jasa sebesar nilai yang tercantum nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan.

**Paragraf 3  
Surplus/defisit**

**Pasal 7**

- (1) Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- (2) Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- (3) Surplus/defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja saat pelaporan.

**Paragraf 4  
Pembiayaan**

**Pasal 8**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan RSUD baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu atau akan diterima kembali dalam penganggaran RSUD terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau untuk memanfaatkan surplus anggaran.

**Pasal 9**

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah semua penerimaan rekening kas RSUD antara lain berasal dari pinjaman, penjualan obligasi, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui pada saat diterima pada rekening kas RSUD.
- (3) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

**Pasal 10**

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 adalah semua pengeluaran rekening kas RSUD antara lain berasal dari pinjaman, penjualan obligasi, pembayaran pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas RSUD.

**Pasal 11**

- (1) Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
- (2) Pembiayaan netto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

**Paragraf 5**  
**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau**  
**Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA)**

**Pasal 12**

- (1) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
- (2) SiLPA/SiKPA dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

**Bagian Ketiga**  
**Laporan Operasional**

**Pasal 13**

Laporan Operasional rumah sakit disajikan secara berjenjang (*multiple step*) yang menyajikan beban berdasarkan fungsinya sebagai bagian dari biaya pelayanan pasien, kegiatan administrasi dan umum, serta kegiatan operasional lainnya.

**Pasal 14**

Penyajian secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk memberikan informasi yang lebih relevan kepada pengguna laporan keuangan.

**Bagian Keempat**  
**Akuntansi Pendapatan BLUD**

**Pasal 15**

Pendapatan BLUD adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dan aktivitas BLUD selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih.

**Pasal 16**

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diklasifikasikan ke dalam :

- a. pendapatan usaha dan jasa layanan;
- b. hibah;
- c. transfer;
- d. pendapatan APBD/APBN;
- e. pendapatan usaha lainnya;
- f. keuntungan penjualan aset non lancar; dan
- g. pendapatan dari kejadian luar biasa.

**Pasal 17**

- (1) Pendapatan usaha dan jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat.



- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b diklasifikasikan menjadi hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (4) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah hibah yang peruntukannya ditentukan oleh pemberi hibah.
- (5) Hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah.
- (6) Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan penerimaan atau pengeluaran entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- (7) Pendapatan APBD/APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d merupakan pendapatan yang berasal dari APBD/APBN, baik untuk belanja operasional maupun belanja investasi.
- (8) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah belanja pegawai dan belanja barang/jasa.
- (9) Belanja investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah belanja modal.
- (10) Pendapatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi BLUD.
- (11) Keuntungan penjualan aset non lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f merupakan selisih antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar.
- (12) Pendapatan dari kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g merupakan pendapatan yang timbul diluar kegiatan normal BLUD, yang tidak berulang dan diluar kendali BLUD.

#### Pasal 18

- (1) Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lainnya diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan dari APBD/APBN diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D.
- (3) Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah.
- (4) Pendapatan hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh BLUD.

#### Pasal 19

- (1) Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
- (2) Pendapatan dari APBD/APBN dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SPM.
- (3) Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- (4) Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh BLUD.
- (5) Pengukuran pendapatan menggunakan azas bruto.

## Pasal 20

- (1) Pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis pendapatan.
- (2) Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

## Bagian Kelima Biaya BLUD

### Pasal 21

- (1) Biaya BLUD adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih.
- (2) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. biaya layanan;
  - b. biaya umum dan administrasi;
  - c. biaya lainnya;
  - d. rugi penjualan aset non lancar; dan
  - e. biaya dari kejadian luar biasa.
- (3) Biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan seluruh biaya yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, antara lain meliputi biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, dan biaya langsung lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk administrasi dan biaya yang bersifat umum dan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan pelayanan BLUD, antara lain meliputi biaya pegawai, biaya administrasi perkantoran, biaya pemeliharaan, biaya langganan daya dan jasa, dan biaya promosi.
- (5) Biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam biaya layanan dan biaya umum dan administrasi, antara lain meliputi biaya bunga dan biaya administrasi bank.
- (6) Rugi penjualan aset non lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan selisih kurang antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar yang dijual.
- (7) Biaya dari kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan biaya yang timbul di luar kegiatan normal BLUD, yang tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang, dan di luar kendali BLUD.

### Pasal 22

Biaya diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban dan dapat diukur dengan andal.

### Pasal 23

Biaya dan kerugian dicatat sebesar :

- a. jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan;
- b. jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang;
- c. alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan; dan
- d. jumlah kerugian yang terjadi.

### Pasal 24

Biaya disajikan pada laporan keuangan terpisah untuk setiap jenis biaya, dan rincian jenis biaya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

### Bagian Keenam Pendapatan lain-lain BLUD

### Pasal 25

- (1) Pendapatan lain-lain adalah semua jenis pendapatan dan keuntungan yang bersifat tidak rutin atau berasal dari kegiatan yang tujuan utamanya tidak untuk memperoleh penghasilan bagi entitas rumah sakit diluar pendapatan operasional.
- (2) Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui dalam laporan operasional apabila kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.
- (3) Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
  - a. pendapatan jasa giro;
  - b. pendapatan bunga deposito;
  - c. keuntungan penjualan aset tetap;
  - d. pendapatan sewa insidental;
  - e. pendapatan klaim asuransi kerugian; dan
  - f. pendapatan denda kontrak kerja.

### Pasal 26

- (1) Pendapatan jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a diakui pada saat tanggal diterimanya atau pada saat timbulnya hak atas pendapatan jasa giro tersebut sebesar jumlah yang telah menjadi hak entitas rumah sakit pada periode tersebut.
- (2) Pendapatan bunga deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b diakui pada saat tanggal diterimanya atau pada saat timbulnya hak atas pendapatan bunga tersebut sebesar jumlah yang telah menjadi hak entitas rumah sakit pada periode tersebut.
- (3) Keuntungan penjualan aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c diakui pada tanggal terjadinya transaksi penjualan aset tetap sebesar jumlah selisih antara harga jual dan nilai buku aset tetap tersebut.

- (4) Pendapatan sewa insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d diakui pada saat tanggal diterimanya atau pada saat timbulnya hak atas pendapatan sewa insidental tersebut sebesar jumlah yang telah menjadi hak entitas rumah sakit pada periode tersebut.
- (5) Pendapatan klaim asuransi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf e diakui setelah memenuhi kondisi sebagai berikut:
  - a. klaim yang diajukan kepada perusahaan asuransi telah disetujui untuk dibayar; dan
  - b. perusahaan asuransi telah menetapkan jumlah klaim yang akan dibayar kepada entitas rumah sakit.
- (6) Pendapatan denda kontrak kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf f diakui setelah pihak lain setuju untuk membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan kontrak kerja sebesar denda yang harus diterima berdasarkan kontrak kerja yang disepakati.

#### Pasal 27

Penghasilan lain-lain disajikan sebagai pos tersendiri dalam laporan operasional sebesar jumlah netto yang telah diterima selama periode berjalan atau hak yang harus diterima.

#### Pasal 28

Entitas rumah sakit harus mengungkapkan jenis dan jumlah pendapatan lain-lain.

#### Bagian Ketujuh Beban lain-lain BLUD

#### Pasal 29

- (1) Beban lain-lain adalah beban yang terjadi akibat dari transaksi non-operasional, yang umumnya berupa nilai bersih dari setiap pendapatan yang terkait.
- (2) Beban lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui dalam laporan operasional apabila terjadi penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan nilai aset yang berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas dan setara kas.
- (3) Beban lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. beban bunga (pendanaan);
  - b. kerugian selisih kurs;
  - c. rugi penjualan aset tetap; dan
  - d. beban penghapusan persekot.
- (4) Beban lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan operasional sebesar jumlah yang dibebankan pada periode tersebut.

#### Bagian Kedelapan Keuntungan/Kerugian Luar Biasa BLUD

#### Pasal 30

- (1) Pos luar biasa adalah penghasilan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas

rumah sakit dan karenanya tidak diharapkan untuk sering kali terjadi atau terjadi secara teratur.

- (2) Keuntungan/kerugian luar biasa adalah keuntungan atau kerugian yang menyebabkan bertambah atau berkurangnya laba bersih.
- (3) Hakikat dan jumlah dari setiap pos luar biasa harus diungkapkan secara terpisah.
- (4) Suatu kejadian atau transaksi dapat diklasifikasikan sebagai pos luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika memenuhi kriteria :
  - a. bersifat tidak normal yaitu kejadian atau transaksi yang bersangkutan memiliki tingkat abnormalitas yang tinggi dan tidak mempunyai hubungan dengan kegiatan normal entitas rumah sakit; dan
  - b. tidak sering terjadi dalam kegiatan normal entitas rumah sakit.
- (5) Kejadian atau transaksi yang pada umumnya menimbulkan kerugian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
  - a. kerugian karena gempa bumi, banjir, kebakaran atau bencana alam lainnya; dan
  - b. kerugian karena pengambil-alihan aset entitas rumah sakit.
- (6) Keuntungan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakui pada saat keuntungan tersebut secara pasti dapat diperoleh sebesar jumlah yang diterima atau yang dapat diterima.
- (7) Kerugian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakui pada saat:
  - a. terjadinya peristiwa luar biasa yang mengakibatkan kerugian luar biasa, seperti gempa bumi, banjir, kebakaran atau bencana alam lainnya; dan
  - b. ditetapkannya pengambil alihan aset.

#### Pasal 31

- (1) Kerugian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diakui sebesar nilai tercatat aset :
  - a. rusak;
  - b. hilang, atau hancur karena gempa bumi;
  - c. banjir;
  - d. kebakaran atau bencana alam lainnya; dan
  - e. diambil alih.
- (2) Keuntungan/kerugian luar biasa diakui sebesar nilai setelah dikurangi pajak terkait dan hak minoritas.
- (3) Pada setiap akhir periode keuntungan/kerugian luar biasa ditutup ke pos saldo laba.
- (4) Keuntungan/kerugian luar biasa disajikan sebagai bagian unsur hasil usaha dalam laporan operasional.
- (5) Keuntungan/kerugian luar biasa dirinci dan disajikan terpisah untuk setiap pos keuntungan luar biasa dan kerugian luar biasa yang berasal dari peristiwa atau transaksi yang terpisah.
- (6) Rincian berdasarkan jenis dan jumlah untuk setiap pos keuntungan/kerugian luar biasa.
- (7) Nilai bruto keuntungan/kerugian luar biasa sebelum dikurangi pajak terkait dan hak minoritas.

**Bagian Kesembilan  
Neraca BLUD**

**Pasal 32**

Komponen utama Neraca BLUD terdiri dari :

- a. aset lancar;
- b. investasi jangka panjang;
- c. aset tetap;
- d. dana cadangan;
- e. aset lainnya;
- f. kewajiban jangka pendek;
- g. kewajiban jangka panjang;
- h. ekuitas dana lancar;
- i. ekuitas dana investasi; dan
- j. ekuitas dana cadangan.

**Pasal 33**

- (1) Aset lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf (a) meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain deposito berjangka 3 sampai 12 bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan.
- (3) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 ( dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- (4) Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional.

**Pasal 34**

- (1) Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika :
  - a. diperkirakan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 ( dua belas ) bulan sejak tanggal pelaporan; atau
  - b. berupa kas dan setara kas.
- (2) Setara kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
- (3) Setara kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.
- (4) Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada resiko perubahan nilai yang signifikan.
- (5) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

### Pasal 35

- (1) Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf (b) adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD.
- (2) Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggungjawab Bendahara RSUD, dan terdiri dari :
  - a. saldo rekening Kas RSUD yaitu saldo rekening-rekening pada Bank yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
  - b. setara kas, antara lain deposito kurang dari tiga bulan; dan
  - c. uang tunai (uang tunai kertas dan logam) di bendahara.
- (3) Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebesar nilai nominal.
- (4) Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.
- (5) Nilai setara Kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito.
- (6) Rincian Kas diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### Pasal 36

- (1) Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab Bendahara Penerimaan.
- (2) Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke kas PPK BLUD.
- (3) Kas di Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebesar nilai nominal dan diklasifikasikan dalam ekuitas (pos pendapatan yang ditangguhkan).

### Pasal 37

- (1) Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember.
- (2) Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember.
- (3) Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal.
- (4) Kas dalam valuta asing di Bendahara Pengeluaran dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.
- (5) Kas harian di Bendahara Pengeluaran yaitu kas kecil yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan harian non rutin.

### Pasal 38

- (1) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang dan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut :
  - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
  - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
  - c. berisiko rendah.

- (2) Investasi yang digolongkan sebagai investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari :
  - a. deposito berjangka waktu tiga 3 sampai 12 bulan;
  - b. pembelian obligasi/surat utang Negara pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; dan
  - c. investasi jangka pendek lainnya.
- (3) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
- (4) Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
- (5) Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- (6) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, berupa saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan.
- (7) Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- (8) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.
- (9) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal tersebut.
- (10) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- (11) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa deposito, bunga obligasi dan deviden tunai dicatat sebagai pendapatan lain-lain.
- (12) Pelepasan investasi dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan perundang-undangan.
- (13) Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

#### Pasal 39

Piutang merupakan hak RSUD untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas jasa pelayanan yang diberikan dan/atau semua hak/klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca.

#### Pasal 40

- (1) Piutang diakui atas pelayanan yang sudah ada ketetapan tarifnya dan/atau dokumen yang disamakan dengan ketetapan itu, yang pembayarannya belum diterima dari pihak lain pada akhir periode akuntansi.
- (2) Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
- (3) Piutang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan RSUD, kecuali mengenai piutang yang penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.



- (4) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang dari pembukuan tanpa hak tagih.
- (5) Penghapusan secara mutlak dengan menghapuskan hak tagih.

#### Pasal 41

- (1) Piutang usaha diakui pada saat barang atau jasa diserahkan, tetapi belum menerima pembayaran dan penyerahan tersebut.
- (2) Piutang usaha berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan.
- (3) Apabila piutang yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai biaya penyisihan kerugian periode bersangkutan.
- (4) Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan, maka piutang tersebut dimunculkan kembali dan pengurangannya dilakukan sebagaimana pelunasan piutang.
- (5) Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
- (6) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau prosentase dan pendapatan.
- (7) Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang berwujud :
  - a. barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional;
  - b. bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi;
  - c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  - d. barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali atau diserahkan kepada masyarakat; dan
  - e. pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali

#### Pasal 43

- (1) Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- (2) Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diakui pada saat diterima atau hak kepemilikan dan/atau kekuasaan berpindah.
- (3) Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) pada akhir periode akuntansi, dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- (4) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki melalui swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

- (5) Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) disajikan sebesar :
  - a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - b. biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
  - c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- (6) Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, potongan harga, rabat dan biaya lainnya yang dibebankan pada perolehan persediaan.
- (7) Nilai persediaan yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- (8) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Pasal 44

Aset tetap RSUD adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan memenuhi kriteria :

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 ( dua belas ) bulan;
- b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- d. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

#### Pasal 45

- (1) Tanah dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional dan dalam kondisi siap pakai.
- (2) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional RSUD dan dalam kondisi siap pakai.
- (3) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh RSUD dan dalam kondisi siap pakai.
- (4) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 ( dua belas ) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- (5) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional RSUD dan dalam kondisi siap pakai.
- (6) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya dikerjakan.

#### Pasal 46

- (1) Pengakuan aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
- (2) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, dan apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.





- (4) Setiap akun yang terkait dengan transaksi harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
- (5) Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam laporan arus kas, dan harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (6) Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam laporan arus kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.
- (7) Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan tidak boleh digunakan oleh entitas.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 59



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	


Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 24 Maret 2014

BUPATI LUWU UTARA, 

  
ARIFIN JUNAIDI 

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 24 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA,



MUDJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 12

- (3) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- (4) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- (5) Biaya perolehan suatu aset terdiri dari harga beli atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang dapat dioperasikan atau digunakan.
- (6) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati suatu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap pakai.
- (7) Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- (8) Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang dikerjakan secara swakelola meliputi :
  - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
  - b. biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
  - c. biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- (9) Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
  - a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian;
  - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
  - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- (10) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- (11) Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi.
- (12) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah sebagai berikut :
  - a. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan.
  - b. tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
  - c. nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
  - d. jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
  - e. uang muka kerja yang diberikan; dan
  - f. retensi.

#### Pasal 47

- (1) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

- (2) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya.
- (3) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa.
- (4) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- (5) Penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus.
- (6) Masa manfaat suatu aset tetap harus ditelaah ulang secara periodik, jika terjadi perbedaan yang signifikan antara estimasi penyusutan dan hasil telaahan, biaya penyusutan untuk periode sekarang dan masa yang akan datang harus disesuaikan.
- (7) Metode penyusutan yang digunakan untuk aset tetap ditelaah ulang secara periodik dan jika terdapat suatu perubahan signifikan dalam pola pemanfaatan ekonomi yang diharapkan dari aset tersebut.
- (8) Metode penyusutan harus diubah untuk mencerminkan perubahan pola dengan jumlah biaya penyusutan untuk periode yang akan datang kemungkinan berubah.
- (9) Perubahan metode penyusutan harus diperlakukan sebagai suatu perubahan kebijakan akuntansi.
- (10) Apabila manfaat keekonomian suatu aset tetap tidak lagi sebesar jumlah tercatatnya maka aset tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat keekonomian yang tersisa.
- (11) Penurunan nilai manfaat aset tetap dilaporkan sebagai kerugian, dan penurunan tersebut dilaporkan dalam laporan operasional/aktivitas.
- (12) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan.
- (13) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya, dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- (14) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepaskan harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Pasal 48

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

#### Pasal 49

- (1) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, yang mencakup :
  - a. utang kepada pihak ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan neraca; dan
  - b. utang perhitungan pihak ketiga merupakan utang yang timbul akibat belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan.
- (2) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

- (3) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- (4) Pada saat menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

#### Pasal 50

- (1) Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca, meliputi :
  - a. utang dalam negeri perbankan, adalah utang jangka panjang yang berasal dari perbankan dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca; dan
  - b. utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok utang dalam negeri perbankan dan utang dalam negeri obligasi, misalnya utang kemitraan.
- (2) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- (3) Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut, dan apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

#### Pasal 51

- (1) Ekuitas adalah hak residual BLUD atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki.
- (2) Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ekuitas tidak terikat, ekuitas terikat temporer, dan ekuitas terikat permanen.
- (3) Ekuitas tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu, antara lain meliputi:
  - a. ekuitas awal merupakan hak residual awal BLUD yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali BLUD ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu;
  - b. surplus dan defisit tahun lalu merupakan akumulasi surplus dan defisit pada periode-periode sebelumnya;
  - c. surplus dan defisit tahun berjalan merupakan surplus dan defisit tahun berjalan berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan;
  - d. ekuitas donasi merupakan sumber daya yang diperoleh dari pihak lain berupa sumbangan atau hibah yang sifatnya tidak mengikat.
- (4) Ekuitas terikat temporer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ekuitas berupa sumber daya ekonomi yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemerintah/donatur, antara lain meliputi :
  - a. sumbangan untuk aktivitas operasi tertentu;
  - b. investasi untuk jangka waktu tertentu;
  - c. dana yang penggunaannya ditentukan selama periode tertentu dimasa depan; dan
  - d. dana untuk memperoleh aset tetap.

- (5) Ekuitas terikat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya dibatasi secara permanen untuk tujuan tertentu oleh pemerintah/donatur, meliputi :
- a. tanah atau gedung/bangunan yang disumbangkan untuk tujuan tertentu dan tidak untuk dijual;
  - b. aset yang digunakan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen; dan
  - c. donasi pemerintah atau pihak lain yang mengikat secara permanen.

#### Pasal 52

- (1) Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek yang terdiri dari :
- a. sisa lebih pembiayaan anggaran, merupakan akun lawan yang menampung kas dan setara kas serta investasi jangka pendek;
  - b. pendapatan yang ditanggguhkan, merupakan akun lawan untuk menampung kas di Bendahara Penerimaan;
  - c. cadangan piutang, merupakan akun lawan yang dimaksudkan untuk menampung piutang lancar;
  - d. cadangan persediaan, merupakan akun lawan untuk menampung persediaan; dan
  - e. dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek, merupakan akun lawan kewajiban jangka pendek.
- (2) Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang yang terdiri dari:
- a. diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, merupakan akun lawan dari investasi jangka panjang;
  - b. diinvestasikan dalam aset tetap, merupakan akun lawan dari aset tetap;
  - c. diinvestasikan dalam aset lainnya, merupakan akun lawan aset lainnya; dan
  - d. dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang, merupakan akun lawan dari seluruh utang jangka panjang.
- (3) Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan yang dicadangkan untuk tujuan memenuhi kewajiban yang tidak terduga.

#### Bagian Kesepuluh Laporan Arus Kas BLUD

#### Pasal 53

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

#### Pasal 54

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi RSUD dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

#### Pasal 55

- (1) Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
- (2) Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. penjualan aset tetap yang tidak dipisahkan;
  - b. penjualan aset lainnya yang tidak dipisahkan;
  - c. perolehan aset tetap; dan
  - d. perolehan aset lainnya.

#### Pasal 56

- (1) Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas dan klaim terhadap pihak lain di masa yang akan datang.
- (2) Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:
  - a. penerimaan pinjaman;
  - b. penerimaan dari divestasi;
  - c. penerimaan kembali pinjaman; dan
  - d. pencairan dana cadangan.
- (3) Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:
  - a. pembayaran pokok pinjaman;
  - b. pemberian pinjaman jangka panjang; dan
  - c. pembentukan dana cadangan.

#### Pasal 57

- (1) Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Arus kas dari aktivitas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perhitungan pihak ketiga dan kiriman uang.
- (3) Perhitungan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari surat perintah membayar atau diterima secara tunai dari pihak ketiga.

#### Pasal 58

- (1) Laporan arus kas harus disajikan dengan menggunakan metode langsung (*direct method*).
- (2) Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
- (3) Arus kas transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan Negara/Daerah harus diungkapkan secara terpisah.